



PUTUSAN
Nomor 665/Pdt.G/2017/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **KABUPATEN BULUKUMBA**, sebagai Pengugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SIII, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **KECAMATAN GANTARANG**, Kabupaten Bulukumba, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2017 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 665/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 21 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 04 September 1995, di Kelurahan Terang-terang, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : 328/02/IX/21995 tanggal 19 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;

Hal 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2017/PA.Blk



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Matekko, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, selama 4 tahun, dan pindah di rumah bersama selama 14 tahun, 3 bulan, di kelurahan Matekko, kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dan telah dikaruniai enam orang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, ANAK V, ANAK VI dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April tahun 2014, antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain asal dari Desa Palattae, Kabupaten Bone dan Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2014 dimana saat itu Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar karena Tergugat menikah dengan wanita idaman tanpa sepengetahuan Penggugat tanpa dan sejak saat Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bersama;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Hal 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2017/PA.Bk



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba telah memperoleh izin perceraian dari Bupati Bulukumba sebagaimana Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.569/XI/2017 tanggal 6 November 2017.

Tentang perdamaian dan mediasi

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak pada setiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Muhamad Anwar Umar, S.Ag, sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Januari 2018 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Tentang pemeriksaan jawab menjawab

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 4 September 1995.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun dan di rumah kediaman bersama selama 14 tahun.

Hal 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa tidak benar jika anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, karena ada yang tinggal di pesantren dan ANAK IV tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok sejak bulan April 2014, namun sebenarnya sejak Penggugat KKN di Unhas Makassar tahun 2006 mulai tidak harmonis.
- Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan namun yang benar Tergugat menikah dengan seorang perempuan asal Pallatae, Kabupaten Bone.
- Bahwa benar Tergugat pernah memukul Tergugat.
- Bahwa benar puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2014.
- Bahwa benar pada bulan April 2014 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat diusir oleh Penggugat namun Tergugat masih datang menemui Penggugat sampai bulan Desember 2017.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 4 tahun namun Tergugat masih sering berkunjung ke rumah Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat yakni ada satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK IV tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya yakni Tergugat berselingkuh dengan wanita lain karena Penggugat mengetahuinya sejak bulan November 2013 dan hubungan tersebut terjalin selama satu tahun.
- Bahwa benar Tergugat sering berkunjung ke rumah Penggugat namun hanya satu jam saja dan tidak pernah bermalam.

Bahwa atas replik Penggugat secara lisan tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menyatakan tidak benar Tergugat menjalin hubungan (taaruf) selama satu

Hal 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2017/PA.Bk



tahun namun hanya beberapa minggu tidak sampai satu bulan kemudian menikah.

Tentang pembuktian para pihak

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan berupa

- a. Surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 328/02/IX/1995, tanggal 19 Juli 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;
- b. Saksi
Saksi pertama bernama **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Jalan Cendana Lorong I, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai enam orang anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi sering melihat Penggugat tidur di kantor, tidak pulang ke rumah bersama Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat selalu bermalam di kantor dan tidak pulang ke rumah kediaman bersama.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2014 sampai sekarang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain namun saksi ketahui Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2017/PA.Bk



- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat jika Penggugat takut pulang ke rumah karena Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa selain Penggugat yang sering bermalam di kantor ada penjaga kantor yang bermalam di kantor.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat tentang haram hukumnya dua orang berlainan jenis bermalam dalam satu kantor, keduanya di ruangan yang berlainan.

Saksi kedua bernama **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Lingkungan Daloba, Kelurahan Tanah Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi merupakan mitra kerja Penggugat.
- Bahwa saksi kenal Penggugat pada tahun 2017.
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yakni Tergugat datang dan mengatakan "Penggugat adalah istri saya" kemudian menarik Penggugat sehingga jatuh.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah melaporkan ke pihak kepolisian sebanyak dua kali namun saksi tidak mengetahui mengenai masalah apa.
- Bahwa saksi melihat pada saat terjadi perselisihan Tergugat mengajak pulang ke rumah dengan nada keras, namun Penggugat tidak bersedia pulang karena masih menyelesaikan pekerjaannya.
- Bahwa ketika Tergugat mengajak Penggugat pulang ke rumah pada saat itu sudah di luar jam kantor.
- Bahwa saksi sering menghubungi Penggugat di luar jam kantor karena pihak instansi Penggugat memberikan keringanan untuk mengurus surat-surat di luar jam dinas kantor.



Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi, namun Tergugat tidak mempergunakan haknya.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya serta keduanya mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang

Hal 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2017/PA.Blk



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba telah memperoleh izin perceraian dari Bupati Bulukumba sebagaimana Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.569/XI/2017 tanggal 6 November 2017, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan perceraian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pertimbangan *legal standing* pihak berperkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam, sesuai fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor 328/02/IX/1995 tanggal 19 Juli 2013, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing*

Hal 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2017/PA.Blk



dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan tentang perdamaian dan mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, Muhamad Anwar Umar, S.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Bulukumba), namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Januari 2017, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan pokok perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 21 November 2017 merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan puncaknya pada tahun 2014 keduanya pisah tempat kediaman bersama karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 4 September 1995;

Hal 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai enam orang anak;

- Bahwa benar Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara berklausula adalah sebagai berikut:

- Bahwa ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun bukan pada pada tahun 2014 akan tetapi bermula sejak Penggugat KKN di Unhas sudah mulai terjadi perselisihan.

- Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh, karena Tergugat melakukan taaruf dengan perempuan lain tersebut hanya beberapa minggu tidak sampai satu bulan kemudian menikah.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah Tergugat tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama selama 4 tahun tanpa jaminan lahir dan batin, namun Tergugat masih sering menemui Penggugat bahkan pada rentang waktu bulan Desember 2017 sampai Januari 2018 masih sering menemui Penggugat karena Penggugat sakit.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;

- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;

- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;

- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas

Hal 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2017/PA.Bk



mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- Apakah telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga rumah tangga tidak harmonis?
- Apakah dengan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut mengakibatkan pada keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Penilaian alat bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat **SAKSI I** menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan telah dikaruniai enam orang anak namun sekarang sudah tidak harmonis lagi

Hal 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2017/PA.Bk



karena telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Saksi pertama Penggugat tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun mengetahui Penggugat sering bermalam di kantor dan tidak pulang ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat SAKSI II yang mengenal Penggugat sejak tahun 2017 melihat langsung perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ketika Tergugat mengajak pulang Penggugat dari kantor selesai jam kerja kantor tempat Penggugat bekerja.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tersebut Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yakni adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi namun Tergugat tidak mempergunakan haknya.

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat serta pengakuan Tergugat di depan persidangan, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 September 1995 dan telah dikaruniai enam orang anak.
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
4. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan dalam rumah tangga Penggugat

Hal 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2017/PA.Bk



dan Tergugat tersebut karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, *ketiga* yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun, *keempat*, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam

Hal 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2017/PA.Bk



hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun hingga sekarang walaupun Tergugat kadang masih mengunjungi Penggugat, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah

Hal 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2017/PA.Bk



tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Hal 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2017/PA.Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1439 H., oleh: Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Muh. Amin T., S.Ag., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mustamin, Lc.

ttd

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan	Rp	320.000,00
-	Redaksi	Rp	5.000,00
-	<u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Hal 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 665/Pdt.G/2017/PA.Blk